

DAMPAK MUDHARAT AKIBAT PERKAWINAN TANPA MELALUI PROSEDUR PENCATATAN SESUAI HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Rusman Harahap, Mhd Reihan Siregar, Fikri Adtya, Mhd Rasyid Syaf Lubis.

Nasrulah

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Kampus 2, jln, Williem Iskandar PS,
V, Medan Estate, kec, Percut Sei Tuan, kab. Deli Serdang, Sumatera Utara

20371

Abstrak

Perkawinan merupakan sebuah ikatan yang sangat kuat, sebab ketika seorang laki-laki dan wanita telah mengikatkan diri dalam ikatan perkawinan akan menimbulkan hak, tanggung jawab dan kewajiban dua pihak, kemudian untuk menjamin perlindungan hak dalam perkawinan tersebut undang-undang No 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 2 mengemukakan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” artinya ialah perkawinan bukan hanya sekedar perjanjian namun perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara suami dan istri. Yang menjadi permasalahan mengenai hal ini banyak masyarakat melakukan perkawinan tanpa prosedur pencatatan sesuai hukum positif di Indonesia yang menimbulkan berbagai permasalahan yang sangat relevan merugikan pihak-pihak dalam perkawinan. Terutama bagi istri dan anak karena pernikahannya tidak diakui oleh negara. seperti istri yang tidak bisa menggugat ke pengadilan dan hak anak terhadap warisan tidak diakui oleh hukum dan berbagai permasalahan lainnya. Maka Dalam penelitian ini secara normatif akan dijelaskan berbagai dampak moderat perkawinan tanpa dicatat. Dengan berlandaskan penjelasan dalam undang-undang yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia.

Kata kunci : dampak mudarat akibat perkawinan tanpa pencatatan.

Abstract

Marriage is a very strong bond, because when a man and woman have bound themselves in a marriage bond, it will give rise to the rights, responsibilities and obligations of both parties, then to guarantee the protection of rights in marriage, Law No. 1 of 1974 article 2 paragraph 2 states "every marriage is recorded according to applicable laws and regulations" meaning that marriage is not just an agreement but marriage is a physical and spiritual bond between husband and wife. The problem with this is that many people carry out marriages without registration procedures in accordance with positive law in Indonesia, which gives rise to various very relevant problems that are detrimental to the parties to the marriage. Especially for wives and children because their marriage is not recognized by the state. such as wives who cannot sue in court and children's rights to inheritance are not recognized by law and various other problems. So this research will normatively explain the various moderating impacts of marriage without being recorded. Based on an analysis of the laws governing marriage in Indonesia.

Keywords: visible disadvantages due to marriage without registration.

A. Pendahuluan

Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.¹ dalam melaksanakan perkawinan tentunya harus memenuhi syarat serta rukun yang telah ditetapkan sesuai ketentuan hukum dan agama masing-masing pihak dalam melakukan perkawinan sesuai bunyi undang-undang No 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing serta kepercayaannya itu*, selanjutnya pada ayat 2 *disampaikan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan.*

¹ UU No 1 tahun 1974, bab 1 pasal 1

Membahas serta menganalisa mengenai pencatatan perkawinan harus kita pahami bahwa pencatatan perkawinan bukan bagian yang menjadi landasan tolak ukur sahnyanya perkawinan, tetapi sifatnya administratif di mana dicatatnya sebuah perkawinan akan memperoleh akta nikah yang menjadi sebuah bukti bahwa pernikahan tersebut telah sah secara UU hukum negara dan secara syariat sesuai dalam agama.²

Pencatatan perkawinan telah diatur secara rinci dalam UU No 1 tahun 1974 pada pasal 2 dan pelaksanaannya diatur dengan peraturan pemerintah No 9 tahun 1975 pada pasal 3 ayat 1 "*perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah*" pencatatan perkawinan juga dirumuskan di dalam Inpres 1991 (kompilasi hukum Islam) pada pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Selanjutnya dalam pasal 6 dimaknai bahwa perkawinan harus dilaksanakan dalam pengawasan pegawai pencatat perkawinan, sebuah perkawinan dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah maka perkawinan tersebut tidak memiliki kepastian serta kekuatan hukum.

Walaupun telah dirumuskan berbagai rancangan undang-undang yang mengatur mengenai pencatatan perkawinan serta menekankan bahwa pencatatan perkawinan sesuatu yang sangat penting. Bahkan, sebahagian ahli hukum berpendapat pencatatan perkawinan merupakan salah satu syarat sahnyanya perkawinan, ternyata faktanya prakteknya dalam lingkungan masyarakat masih banyak yang melakukan perkawinan di bawah tangan (pernikahan tanpa dicatat) sebahagian menganggap bahwa Perkawinan cukup dengan rukun serta syarat yang dimuat dalam syariah agama Islam dan menganggap pencatatan perkawinan sebagai hal yang mempersulit untuk melakukan ibadah perkawinan. Dan karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengetahui dampak negatif terhadap Perkawinan yang tidak dicatat dan karna faktor geografis yang jauh dari perkotaan sehingga administrasi pencatatan

² Rian m Sirait "*pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia*. (Jurnal juristik, vol 1, No 1, April 2021) h 21

perkawinan memerlukan biaya yang sangat mahal sehingga masyarakat lebih memilih menikah di bawah tangan dan mungkin adanya unsur keterpaksaan atau kesengajaan untuk merahasiakan perkawinan karena alasan tertentu.

Karena akibat faktor tersebut banyak pihak-pihak yang melaksanakan perkawinan di bawah tangan (Tidak dicatat) sehingga menimbulkan kemudharatan terhadap hak dan kewajiban dalam perkawinan. seperti, seorang istri yang tidak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama karena tidak ada akta nikah sebagai bukti otentik bahwa pernikahan tersebut ada, serta tidak bisa menikah karena tidak ada pembuktian akta cerai dari suami yang pertama. begitu juga terhadap anak Tidak ada hubungan nasab dengan ayah: Berdasarkan Pasal 100 KHI, anak hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibu. Akibatnya, anak tidak berhak atas warisan dari ayahnya kecuali melalui wasiat wajibah.

Fenomena ini sangat perlu untuk diteliti sebagai acuan ilmu untuk menjadi pembelajaran terhadap masyarakat yang kurang menyadari dampak buruk terhadap Perkawinan tanpa dicatat, kesadaran masyarakat dalam memahami pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bukti legalitas dalam perkawinan, serta akta nikah yang akan menjadi bukti otentik bahwa perkawinan tersebut adalah perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Syariah agama Islam serta diakui di mata hukum negara.

B. Rumusan Masalah

- 1) Apakah yang dimaksud dengan pencatatan perkawinan serta apa landasan undang-undang yang menjadi pijakan terhadap pencatatan perkawinan?
- 2) Apa saja yang menjadi dampak moderat yang timbul terhadap masing-masing pihak dalam keluarga akibat perkawinan tanpa pencatatan?

C. Tujuan penelitian

- 1) Memahami mengenai pencatatan perkawinan serta mengetahui dalil undang-undang dalam membahas pencatatan perkawinan.

- 2) Mengetahui dampak buruk bagi hak masing-masing pihak dalam keluarga akibat perkawinan tanpa pencatatan (perkawinan bawah tangan)

D. Metode Penelitian

Metode penelitian artikel ini menggunakan metode normatif. metode yang menggunakan data skunder berfokus terhadap kajian analisis pustaka dengan mengutip berbagai sumber yang berkaitan dengan permasalahan yang di ingin dibahas dari berbagai teori hukum, undang-undang, keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana yang membahas mengenai permasalahan tersebut. serta memperkuat argumen dengan menganalisa pendapat masing-masing ahli dan mengukur kepastian yang lebih dekat terhadap data fakta yang benar, metode ini membutuhkan berbagai referensi sebagai kutipan dalam memperkuat keabsahan artikel ini. Dalam penelitian ini juga memerlukan rasio yang nalar dari penulis sebagai pembantu dalam memahami permasalahan yang akan di bahas supaya tulisan ini mudah dipahami serta sesuai dengan apa yang di jelaskan terhadap permasalahan yang akan diselesaikan

E. Hasil penelitian dan pembahasan

a. Definisi serta dalil undang-undang pencatatan perkawinan.

1. Definisi pencatatan perkawinan

Pencatatan perkawinan menurut peraturan No 20 yang disampaikan oleh kementerian agama pada tahun 2019 pencatatan perkawinan adalah sebuah proses kegiatan yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah (PPN) yang berada di desa atau kecamatan yang membantu penyelenggaraan perkawinan, di negara Indonesia yang masyarakatnya memiliki keyakinan yang berbeda sehingga aturan cara dan proses dalam melakukan perkawinan pasti berbeda, lembaga yang bertanggung jawab pencatatan bagi masyarakat muslim adalah kantor urusan agama (KUA) kabupaten/kecamatan. Dan kantor pencatatan sipil (KPS) bagi umat yang beragama selain agama Islam.

Definisi pencatatan perkawinan tidak dijelaskan secara rinci dalam UU No 1 tahun 1974 namun ditelaah dalam peraturan pemerintah No 9 tahun 1975 sebagai UU pelaksanaannya dijelaskan bahwa pencatatan perkawinan adalah serangkaian perbuatan hukum yang dilakukan oleh PPN dalam mengesahkan perkawinan secara notulasi dan dijadikan sebagai akta perkawinan yang akan menjadi bukti yang sah akan perkawinan tersebut.³

Ahmad Rofiq sebagai ahli hukum mendefinisikan pencatatan perkawinan adalah serangkaian perbuatan administratif yang wajib dilaksanakan agar perkawinan diakui secara resmi oleh ketentuan hukum negara yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pihak suami istri dan anak-anak yang dilahirkan dalam akibat perkawinan tersebut.⁴

M. Yahya Harahap menjelaskan kewajiban pencatatan perkawinan yang diatur oleh undang-undang nasional. Bertujuan untuk menghindari sengketa hukum di kemudian hari untuk melindungi hak para pihak dalam perkawinan diantaranya suami, istri dan status anak, pencatatan merupakan hal yang sangat penting di negara Indonesia segala sesuatu harus memiliki bukti tertulis untuk dapat diajukan ke hadapan hukum tanpa pencatatan akan menyulitkan dalam menyelesaikan berbagai perkara dalam perkawinan⁵

Ahli hukum Siti Musdah mulia mengemukakan pendapat bahwa pencatatan perkawinan tidak mempengaruhi sah atau batalnya perkawinan namun hanya sekedar prosedur administratif dan juga mencerminkan komitmen masyarakat untuk mematuhi hukum negara, dan untuk menjamin perlindungan hak-hak para pihak dalam perkawinan.⁶

Menganalisa rumusan definisi pencatatan perkawinan yang dikemukakan oleh para ahli tidak mungkin tidak ada alasan menyampaikan bahwa

³ Ahmad mufaid, Diahuddin tanjung, *pencatatan perkawinan menurut undang-undang perkawinan dan hukum Islam perspektif masalahat* : jurnal of social community, volume 9 No 1 tahun 2024. h. 24

⁴ Ahmad Rofiq, *hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: raja grafindo persada,2016) h.120

⁵ m. Yahya Harahap, *hukum perkawinan nasional*, (Jakarta, sinar Grafika,2019) h. 212

⁶ Siti Musdah mulia, *rekonstruksi hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2018,) h. 150

pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting sebagai alat bukti untuk melindungi hak-hak para pihak dalam perkawinan di kemudian hari.

Di antara alasan yang menjadikan pencatatan perkawinan harus dicatat di antaranya adalah :

- Menjamin keabsahan perkawinan

Pencatatan perkawinan memberikan jaminan keabsahan perkawinan secara agama dan diakui oleh hukum negara sejalan bunyi uu no 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 2 “*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”, Tanpa pencatatan perkawinan dianggap tidak sah secara administratif, yang menimbulkan mudarat terhadap pihak dalam perkawinan. Pasal 5 PP No 9 tahun 1975 dirumuskan : *pencatatan perkawinan harus dibuktikan dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh PPN.*⁷

- Melindungi hak-hak suami istri, dan anak

Pencatatan perkawinan menjadi pelindung terhadap hak-hak hukum suami istri dan anak. tanpa pencatatan, hak-hak seperti nafkah, waris dan pengakuan status hukum anak dapat terabaikan di mata hukum. Pasal 30 UU No 1 tahun 1974 dijelaskan “*suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.*” pasal 55 ayat 1 kompilasi hukum Islam (KHI) *dijelaskan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah memiliki hubungan hukum dengan ayah dan ibunya.*⁸

- Menghindari sengketa hukum

Pencatatan perkawinan menghasilkan dokumen resmi akta nikah sebagai bukti otentik yang akan membantu untuk menghindari sengketa hukum terkait pembagian warisan, hak atas harta bersama, status anak dan harta gono gini. Pasal 35 UU No 1 tahun 1974” *harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*” dalam khi pasal 97 dirumuskan “*janda atau duda cerai berhak separuh harta bersama.*”⁹

- Memberikan perlindungan hukum kepada anak.

⁷ Amir Syarifudin, *hukum keluarga Nasional Indonesia*, Jakarta: kencana, 2017) h 34-35

⁸ Siti Musdah mulia, *rekonstruksi hukum Islam di Indonesia*, h. 85

⁹ M. Yahya Harahap, *hukum perkawinan nasional*. h. 198

Perkawinan yang dicatat akan memberikan perlindungan hukum kepada anak secara penuh termasuk hak waris, nafkah, dan pengakuan status hukum sebagai anak sah. Pasal 42 UU No 1 tahun 1974 *Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*. Sejalan dengan bunyi pasal 99 khi.

Berbagai poin di atas merupakan beberapa garis besar tujuan atau maksud dari para ahli hukum mendefinisikan bahwa pentingnya pencatatan perkawinan untuk menjamin mendapatkan hak-hak yang timbul dalam perkawinan serta menutup jalan timbulnya kemoderatan di kemudian hari.

2. Undang-undang sebagai landasan pencatatan perkawinan

a) Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan

- Pasal 2 ayat 1”*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*”
- Pasal 2 ayat 2” *tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Rumusan undang-undang ini mengatur mengenai tentang keabsahan perkawinan dan sebagai landasan hukum diwajibkannya pencatatan perkawinan untuk melindungi hak-hak para pihak yang terlibat dalam perkawinan yaitu suami istri dan anak.

b. Peraturan pemerintah No 9 tahun 1975 UU pelaksana dari UU No 1 tahun 1974

- Pasal 3-9 memuat dan menerangkan serangkaian cara dalam melaksanakan pencatatan perkawinan termasuk pemberitahuan kepada lembaga pencatat nikah mengenai kehendak perkawinan yaitu, bagi yang beragama Islam dicatatkan di kantor urusan agama (KUA) dan di kantor catatan sipil untuk non muslim di dalam peraturan pemerintah ini sebagai landasan mengenai prosedur tata cara pencatatan perkawinan.¹⁰

c. Kompilasi hukum Islam (khi)

¹⁰ Ahmad Yani, implementasi PP No 9 tahun 1975: (studi kasus di wilayah perkotaan, Bandung: alfa beta, 2016) h 112

Di sampaikan melalui instruksi presiden No 1 tahun 1991, khi merupakan acuan peraturan dalam hukum keluarga Islam yang dikhususkan hanya bagi umat Islam sebagai landasan hukum proses pemeriksaan di pengadilan agama. Pencatatan perkawinan dimuat di dalam pasal diantaranya;

- Pasal 5-7 ; dijelaskan agar terjamin perkawinan bagi masyarakat Islam harus dicatat di kantor KUA, pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh PPN sebagaimana yang diatur dalam UU No 22 tahun 1946 jou No 32 tahun 1954. Dalam undang-undang ini dijelaskan perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum, dan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah (PPN) dalam perumusan undang-undang ini juga diinstruksikan melakukan isbat nikah bagi Perkawinan Di bawah tangan.¹¹

d. UU No 23 tahun 2006

Di dirumuskan dalam pasal 8 suruhan tentang mendaftarkan segala peristiwa mengenai kependudukan dengan mencatatkan hal-hal yang penting. dalam UU ini dimuat tentang pencatatan perkawinan pada pasal 34 ayat 1 sampai 7 yang dipahami bahwa perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yaitu wajib dilaporkan kepada instansi lembaga pencatatan perkawinan, selanjutnya pegawai pencatatan nikah mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan akta perkawinan, akta perkawinan inilah yang akan menjadi bukti autentik, sebagai alat memudahkan menyelesaikan sengketa perkara di kemudian hari.

Peraturan menteri agama (PMA) No 20 tahun 2019 tentang pencatatan pencatatan perkawinan dirumuskan pada pasal 4”bahwa pencatatan nikah dilakukan oleh PPN di kantor urusan agama (KUA) kecamatan. PPN bertanggung jawab atas pelaksanaan pencatatan nikah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. selanjutnya pasal 5. Pencatatan nikah dilakukan

¹¹ Mardani, *hukum keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta : perenada media grup, 2016)h. 244-245

setelah ijab kabul dilaksanakan dan dilaporkan kepada pegawai pencatat nikah di KUA selanjutnya dalam pasal 9 pegawai wajib memberikan akta nikah setelah proses pencatatan selesai, petanika inilah yang menjadi bukti sahnya perkawinan secara agama dan hukum negara.¹²

Penjelasan di atas Merupakan landasan mengenai tentang pencatatan perkawinan serta acuan serangkaian peraturan yang dibuat dalam undang-undang sebagai prosedur pelaksanaan pencatatan perkawinan, sebagai langkah untuk menertibkan perkawinan di negara Indonesia serta memberikan kemaslahatan terhadap dalam keluarga.

b. Dampak atau akibat hukum perkawinan tidak tercatat

Dalam agama Islam rukun perkawinan hanya terdiri Dari mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, dua orang saksi serta ijab dan kabul. Apabila serangkaian rukun tersebut dipenuhi perkawinan tersebut telah dianggap sah dan secara Syariah agama Islam akan timbul hak dan kewajiban terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dalam keluarga

dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”, mengenai perkawinan telah dirumuskan atau dilegalisasikan sebagai undang-undang. Sehingga pihak-pihak yang ingin melaksanakan perkawinan harus tunduk dan patuh serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terutama mengenai pencatatan perkawinan. Walaupun perkawinan tersebut telah sah secara syariat agama Islam namun tidak mematuhi prosedur hukum positif di Indonesia maka perkawinan itu tidak diakui secara hukum negara. Sehingga dalam penyelesaian sengketa permasalahan dalam perkawinan tidak dapat diajukan ke lembaga yang berwenang karena tidak ada surat atau akta otentik sebagai bukti perkawinan. Sehingga timbullah beberapa dampak moderat akibat perkawinan tanpa melalui prosedur hukum pencatatan di Indonesia.

Dapat dirinci ada beberapa dampak mudharat akibat perkawinan tanpa dicatat antara lain, sebagai berikut.

¹² kementerian agama Republik Indonesia, peraturan menteri agama No 20 tahun 2019 tentang pencatatan nikah, Jakarta: kementerian agama 2019

1. Masyarakat sekitar melihatnya sebagai pasangan kekasih, kumpul kebo, atau simpanan

Hal demikian muncul karena stigma sosial yang yang tidak menganggap sebagai hubungan yang sah yang disebabkan ketidakpercayaan masyarakat, laki-laki dan perempuan tersebut telah melakukan perkawinan karena tidak ada bukti akta nikah dari PPN atau lembaga KUA, hal ini dapat merugikan pihak laki-laki dan perempuan. Dalam pasal 2 ayat 2 UU nomor 1 Tahun 1974 mewajibkan *tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*. Pasal 5 khi di muat *untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat*.¹³

2. Secara hukum negara, pernikahan dianggap ilegal, yang mengakibatkan status anak-anak dianggap tidak sah.

Walaupun pernikahan sah secara agama namun apabila tidak dicatatkan dalam perkawinan sesuai dengan perundang-undangan nasional maka dianggap ilegal di mata hukum negara akibatnya, anak-anak yang dilahirkan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya adapun yang menjadi landasan undang-undang dalam hal ini dimuat:

Pasal 43 ayat 1 UU No 1 tahun 1974 *“anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*.

Dalam khi pasal 100 disampaikan *“anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai nasab dengan ibunya*.¹⁴

3. Istri dapat ditalak kapan saja

Tanpa pencatatan perkawinan seorang istri tidak cukup mempunyai perlindungan hukum yang kuat sehingga suami dapat melakukan talak tanpa prosedur perundang-undangan. Pada pasal 39 ayat 1 UU No 1 tahun 1974” *perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan*

¹³ Marlina, *pernikahan siri dan Stigma sosial’ jurnal: hukum Islam*, volume 12. No. 1, 2018.h 25

¹⁴ Syafrudin, *implikasi hukum perkawinan siri di Indonesia jurnal: hukum kekeluarga*, volume. 10 . 2, 2017 h. 45

kedua belah pihak. Dalam khi pasal pasal 7 ayat 1 dimuat perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah.

4. Istri tidak mendapat hak nafkah

Karena tidak ada pencatatan perkawinan maka seorang istri tidak memiliki dokumen resmi yang menjamin hak nafkah istri di mata hukum karena pernikahan tersebut tidak diakui oleh negara. sehingga amanat dari UU No 1 tahun 1974 pasal 34 disampaikan *suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga Sesuai dengan kemampuannya. Bisa jadi tidak dipenuhi oleh suami dan seorang istri tidak dapat berbuat kehendak karena tidak ada akta nikah sebagai bukti otentik perkawinan.*¹⁵

5. Istri dan anak yang lahir tidak mewarisi dari suaminya begitu juga sebaliknya

Dalam negara Indonesia perkawinan yang tidak dicatat tidak sah di mata hukum karena tidak ada dokumen resmi yang membuktikan hubungan hukum tersebut sehingga status anak dianggap sebagai nasab kepada ibu saja sehingga, hubungan kewarisan hanya berlaku bagi pihak ibu. Maka berlakulah ketentuan undang-undang yang dimuat pasal pasal 832 KUH perdata” *mereka yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah baik sah maupun luar kawin”* pasal 100 khi juga dijelaskan *anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.* Dalam UU No 1 tahun 1974 pasal 43 *anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.*¹⁶

6. Harta yang ada selama pernikahan dianggap tidak memiliki status sebagai harta gono gini karena perkawinan tidak memiliki pengakuan hukum, sehingga tidak terpenuhinya pasal 35 ayat 1 UU No 1 tahun 1974, *harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.* Pasal 36

¹⁵ Zubaidah, *hak nafkah istri dalam perkawinan tidak tercatat*, jurnal: hukum Islam dan masyarakat, volume 14, No. 2019, h 33

¹⁶ Fauzan, *kedudukan hukum anak luar nikah dan hak warisnya dalam perspektif hukum Islam dan nasional*. Jurnal: almawarid , Volume. 11,no .2, 2021, h 21

dilanjutkan mengenai harta bersama *suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak*

7. Anak di dalam mata hukum negara hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya.
8. Secara psikologis hubungan antara ayah dan anak mereka lebih lemah dan tidak kuat. ketidajelasan status hukum antara anak dan ayahnya mengakibatkan lemahnya hubungan nasional dan psikologi. Hal ini terjadi karena anak tidak mendapatkan perhatian penuh dari ayah baik dalam pengasuhan maupun pendidikan sehingga perkawinan tidak dicatat akan melemahkan UU No 1 tahun 1974 pasal 5 yaitu kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.¹⁷
9. Anak-anak tidak berhak atas biaya pemeliharaan dan pendidikan dari ayahnya.

Akibat hukum perkawinan yang tidak dicatat tanggung jawab seorang ayah terhadap anaknya akan condong menjadi sulit ditegakkan karena tidak ada kekuatan hukum dalam undang-undang yang mengatur kewajiban ayah untuk menafkahi karena di mata hukum perkawinan tersebut dianggap tidak ada. Sehingga melemahnya amanat undang-undang no 1 tahun 1974 pasal 41 bunyinya. Ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan bagi anak-anaknya.

10. Anak perempuan tidak memiliki wali nasab dalam perkawinan: wali yang sah menikahkan adalah wali hakim.

Anak perempuan yang lahir dari pernikahan tidak dicatatkan tidak memiliki hubungan hukum dalam pandangan undang-undang dengan ayahnya, sehingga ia tidak memiliki wali nasab dalam pernikahan titik dalam kondisi ini, pernikahannya harus dilangsungkan oleh wali hakim. Hal ini sesuai dengan Hukum Islam yang menetapkan bahwa wali nikah merupakan bagian esensial dari pernikahan, dan jika wali nasab tidak ada atau tidak sah, maka wali hakim bertindak sebagai wali nikah.

¹⁷ Wulandari, *dampak psikologis perkawinan siri pada anak*, jurnal: psikologi keluarga, volume 14, No 1, 2019 h.33

Sejalan dengan bunyi khi pasal 19 ayat 2 *apabila wali nasab tidak ada atau tidak dapat melaksanakan tugasnya maka wali hakim bertindak sebagai wali nikah*. Pasal 6 ayat 1 UU No 1 tahun 1974 *perkawinan harus dilakukan atas persetujuan kedua calon mempelai yang disahkan oleh wali atau pejabat yang berwenang*¹⁸

11. Suami bebas dari tanggung jawab perkawinan

Pernikahan yang tidak dicatat memberikan peluang kepada seorang suami untuk mengabaikan nafkah terhadap istri dan anak-anaknya karena perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum perundang sehingga perempuan tidak cukup memiliki bukti untuk mengajukan gugatan ke pengadilan agama. Sehingga melemahlah pasal 34 dalam UU No 1 tahun 1974 yang memuat suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

12. Istri tidak mendapat perlindungan hukum dalam urusan rumah tangga

Perlindungan hukum hanya berlaku bagi perkawinan yang dicatatkan. Apabila perkawinan tersebut tidak dicatat maka untuk mengajukan gugatan apabila terjadi kekerasan pengabaian, atau perlakuan tidak adil dalam rumah tangga. bagi seorang istri ke pengadilan agama ditolak atau tidak bisa sehingga hak seorang istri terabaikan akibat perkawinan yang tidak dicatat tersebut.

13. Istri dan anak-anaknya kesulitan mendapatkan dokumen imigrasian akibat hukum perkawinan yang tidak dicatatkan istri dan anak tidak memperoleh dokumen resmi seperti kalau struktur keluarga akta kelahiran, ini menyebutkan mereka untuk melakukan perjalanan internasional atau mengurus administrasi yang membutuhkan dokumen keimigrasian karena dalam PP No 9 tahun 1975 menyatakan pencatatan perkawinan memberikan dasar administrasi kependudukan.¹⁹

¹⁸ Hasanuddin, *peranan wali hakim dalam perkawinan anak luar nikah*, jurnal: hukum Islam volume.. 8 No. 2 , 2019 h 88

¹⁹ Santoso *masalah administrasi pada perkawinan tidak tercatat*, jurnal: kebijakan publik volume 12, No.2021. H 40

Berdasarkan uraian di atas dampak yang sangat berpengaruh terhadap hak-hak dalam perkawinan yang menimbulkan kerugian yang sangat besar baik terhadap istri dan anak, pencatatan perkawinan yang merupakan sebuah langkah yang sangat penting untuk mendapatkan akta nikah sebagai bukti otentik yang sangat diperlukan di kemudian hari baik untuk memajukan gugatan untuk mendapatkan hak mengenai harta waris. harta gono gini, dan sebagai alat mengurus imigrasian seperti mengurus kartu keluarga, akta lahir dan proses pengadministrasian lainnya

banyaknya kemudharatan dan perkawinan yang tidak dicatat mahkamah agung menganggap pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 UU No 1 tahun 1974 tentang sahnya perkawinan dalam sebuah putusan kasasi Reg no 1948/k/pPID/1991 tentang perkara poligami liar, kawin di bawah tangan dan tidak dicatat pada instansi yang berwenang bawa ketentuan sahnya perkawinan harus memenuhi UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan pemerintah no 9 tahun 1975 yaitu perkawinan harus dilaksanakan dengan ketentuan agama dan kepercayaannya, dan dicatat memenuhi ketentuan yang berlaku. Secara komulatif dalam perkara ini mahkamah perkawinan jika telah terpenuhinya segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh agama yang dianutnya dan dilakukan di hadapan pencak pencatat oleh pejabat tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku²⁰

F. Kesimpulan

Pencatatan perkawinan merupakan sebuah proses kegiatan yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah yang berada di desa/kecamatan yang membantu menyelenggarakan perkawinan dan bertanggung jawab dalam mengurus kegiatan dalam pengadministrasian proses perkawinan.

Pencatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dan wajib dilaksanakan sesuai yang di amanatkan UU No 1 tahun 1974, infres (KHI) serta cara pelaksanaannya peraturan pemerintah No 9 tahun 1975. dengan pencatatan perkawinan akan memperoleh akta nikah sebagai alat bukti bahwa

²⁰ harapan iman, *Perkawinan Di bawah tangan dan akibat hukumnya menurut hukum perkawinan nasional* jurnal: pendidikan kewarganegaraan: volume 6 Nomor 11, 2016

perkawinan tersebut sah secara agama dan dengan melakukan prosedur hukum yang benar. dan akan menjamin keabsahan perkawinan tersebut, melindungi hak-hak suami, istri dan anak, menghindari sengketa permasalahan hukum di kemudian hari, dan menjamin akan memperoleh hak dan menjalankan kewajiban sesuai dan semestinya yang searah dengan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia.

Namun sebaliknya apabila perkawinan tersebut tidak dicatat (nikah bawah tangan) akan berdampak buruk terhadap masing-masing pihak dalam perkawinan, baik secara hukum yaitu terbatasnya hak istri, hak anak dalam memperoleh yang seharusnya menjadi hak mereka, namun karena perkawinan yang tidak diakui oleh hukum negara. Maka perkawinan tersebut tidak dianggap ada di mata hukum. Keluarga hancur di kemudian hari waktu tidak disalahkan dan disesali. Mengambil langkah ke depan tanpa melihat kebelakang, pikirkan masa yang akan datang perbaiki langkah dari sekarang, pencatatan perkawinan adalah langkah yang tepat demi kemaslahatan keluarga dalam lingkungan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Sirait m Rian , *pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan di indonesia*, jurnal juristic volume 1, No 1, april 2021, h 21

Harahap Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2019) h 212

Musdah mulia siti, *rekonstruksi hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2018,) h. 150

Harahap Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional*. h. 198

Yani Ahmad, *Implementasi Pp No 9 Tahun 1975: (Studi Kasus Di Wilayah Perkotaan*, Bandung: alfa beta, 2016) h 112

Mardani, *hukum keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta : perenada media grup, 2016)h. 244-245

kementerian agama Republik Indonesia, *peraturan menteri agama No 20 tahun 2019 tentang pencatatan nikah*, Jakarta: kementerian agama 2019

Marlina, *pernikahan siri dan Stigma sosial' jurnal: hukum Islam*, volume 12. No. 1, 2018.h 25

Syafrudin, *implikasi hukum perkawinan siri di Indonesia* jurnal: hukum kekeluarga, volume. 10 . 2, 2017 h. 45

Zubaidah, *hak nafkah istri dalam perkawinan tidak tercatat*, jurnal: hukum Islam dan masyarakat, volume 14, No. 2019, h 33

Fauzan, *kedudukan hukum anak luar nikah dan hak warisnya dalam perspektif hukum Islam dan nasional*. Jurnal: almawarid ,Volume. 11,no .2, 2021, h 21

Wulandari, *dampak psikologis perkawinan siri pada anak*, jurnal: psikologi keluarga, volume 14,No 1, 2019 h.33

Hasanuddin, *peranan wali hakim dalam perkawinan anak luar nikah*, jurnal: hukum Islam volume.. 8 No. 2 , 2019 h 88

Santoso *masalah administrasi pada perkawinan tidak tercatat*, jurnal: kebijakan publik volume 12, No.2021. H 40

harapan iman, *Perkawinan Di bawah tangan dan akibat hukumnya menurut hukum perkawinan nasional* jurnal: pendidikan kewarganegaraan: volume 6 Nomor 11, 2016